



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 34 – K / PM II-11 / AD / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERICK IRVAN.
Pangkat / Nrp. : Pratu / 31050927321186.
Jabatan : Tabakpan Rukamlap Raipur C.
Kesatuan : Yon Armed 11/1/2 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Tunga (Sulawesi Selatan), 19 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 11/1/2 Kostrad Jln. Kesatrian Kidul
Magelang, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh DanYon Armed 11/Guntur Geni Tarik selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Kep/02/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 dari Dan Yon Armed 11/Guntur Geni Selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 1/PY selaku Papera Nomor : Kep/02/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-30/IV/2013 tanggal 1 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- 4 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-30/IV/2013 tanggal 1 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ayat 1 ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Pebruari 2013 atas nama Terdakwa Pratu Erick Irvan Nrp. 31050927321186.
 - 1 (satu) eksemplar Skepkumplin Nomor : Kep/02/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Terdakwa Pratu Erick Irvan Nrp. 31050927321186.tetap dilekatkan dalam berkas perkara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat belas sampai dengan tanggal 25 Bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas di Ma Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050927321186 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Artileri di Pusdik Armed Bandung selama tiga bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- b Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena banyak mempunyai hutang antara lain di Koperasi Batalyon sebesar Rp. 17.522.500 (Tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah, di tabungan Baterai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan di Kantin maupun anggota Batalyon sebesar Rp. 13.377.000,- (Tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- d Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidur dan beristirahat di sebuah gubuk didekat Terminal Bus Soekarno Hatta Magelang dan juga di rumah Sdr. Marno yang beralamat di dekat Terminal Bus Jombor, Sleman Yogyakarta dan tidak melakukan pekerjaan apa apa.
- e Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad telah berupaya untuk melakukan pencarian maupun penangkapan baik di wilayah Magelang maupun ditempat tempat lain yang diperkirakan disinggahi Terdakwa dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Sulawwesi Selatan namun tidak membuahkan hasil.
- f) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Terdakwa atas kesadaran sendiri telah menyerahkan diri kembali dikesatuan selanjutnya oleh Dan Yonarmed 11/1/2 Kostrad perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-01 Magelang untuk dilakukan penyidikan hingga menjadi perkara ini.
- g) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari secara berturut turut dan saat Terdakwa meninggalkan dinas negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.
- h Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah dua kali dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan tindak pidana militer yaitu Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadir Tanpa Ijin (THTI) antara lain dilakukan pada tanggal 25 s/d 26 Pebruari 2008 dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahan ringan selama 14 hari, kemudian pada tanggal 16 Mei s/d 18 Mei 2012 dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 86 ke -1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Pernasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Yudhi Ari Irawan..
Pangkat/Nrp : Kapten Arm / 11030041050681.
Jabatan : Dan Raipur C.
Kesatuan : Yonarmed 11/1/2 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 2 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 11/1/2 Kostrad Blok
G Nomor 112, Kel. Gelangan,
Magelang Jawa Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2010 pada saat Saksi menjabat sebagai Danraipur C Yomarmed 11/1/2 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) namun pada hari minggu malam pada saat apel malam diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun Hpnya tidak aktif selanjutnya Saksi, Pasi Intel, Provoost mencari disekitar Magelang melaporkan kepada Danyon Armed kemudian dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena banyak mempunyai hutang, antara lain di Koperasi satuan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), di tabungan Baterai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) serta hutang kepada anggota Yon Armed 11/1/2 Kostrad dan kantin kesatuan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), suka hidup boros dan suka berfoya-foya dengan rekan-rekanyadiluar Batalyon.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon/surat dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Terdakwa kembali dikesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Baterai C, kemudian dihadapkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi hadapkan kepada Danyonarmed 11/1/2 Kostrad, selanjutnya oleh Danyonarmed 11/1/2 Kostrad perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-01 Magelang untuk dilakukan penyidikan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

10. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa rajin berdinas kembali dan menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dibina dilingkungan TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap	: Murtando
Pangkat/Nrp	: Sertu / 31950131760773.
Jabatan	: Danru Kamlap Raipur C
Kesatuan	: Yonarmed 11/1/2 Kostrad.
Tempat tanggal lahir	: Kulon Progo, 28 Juli 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 11/1/2 Kostrad Gelangan, Magelang Tengah, Kota Magelang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2005 di Mayonarmed 11/1/2 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) namun pada tanggal 14 Januari 2013 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir di satuan..

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena banyak mempunyai hutang baik dikesatuan maupun diluar kesatuan namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena Terdakwa tidak berterus terang kepada Saksi selaku Danrunya.

4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan, Terdakwa belum pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya, selanjutnya kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa didaerah Magelang dan menghubungi orang tua Terdakwa di Sulawesi Selatan namun tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi tidak mengetahui kegiatan nyang dilaksanakan oleh Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Tedakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah dua kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankum karena meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, yang dilakukan pada tahun 2008, dan tahun 2012.

9. Bahwa setelah perkara ini Terdakwa sudah mulai dinas dengan rajin dan menurut Saksi Terdakwa masih layak menjadi TNI dan dapat dibina dilingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050927321186, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Artileri di Pusdik Armed Bandung selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- 2 Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa mendapatkan IB di wilayah Magelang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 16.30, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Nurlina alamat Kampung Ngentak, Kel. Gelangan, Magelang untuk menagih hutang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengancam apabila Terdakwa tidak membayar akan melaporkan permasalahan tersebut ke Batalyon, atas ancaman dari Sdri. Nurlina tersebut Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa keluar kesatrian menuju ke terminal Bus Soekarno Hatta Magelang.
- 3 Bahwa sejak diancam akan dilaporkan ke Batalyon oleh Sdri. Nurlina, membuat Terdakwa tidak berani kembali di kesatuan selanjutnya sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013, Terdakwa tidur dan istirahat di sebuah gubuk dekat terminal bus Soekarno Hatta Magelang, kemudian pada tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Terdakwa berangkat ke Yogyakarta dan menginap di rumah temannya bernama Sdr. Marno yang bertempat tinggal di dekat terminal bus Jombor Sleman, Yogyakarta, kemudian pada tanggal 19 Januari 2013 Terdakwa kembali ke Magelang menuju kerumah Serka Sugihartono dengan maksud untuk menyerahkan diri di kesatuan.
- 4 Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Serka Sugihartono, telah ditangkap oleh dua orang anggota Provost satuan kemudian diboncengkan menuju kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad, namun dalam perjalanan Terdakwa melompat dari sepeda motor karena takut ditindak apabila kembali dikesatuan kemudian Terdakwa kembali ke terminal bus Soekarno Hatta Magelang dan kembali tidur di sebuah gubuk dekat terminal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena pusing dan bingung akibat sering kalah dalam bermain judi, selain itu Terdakwa juga banyak mempunyai hutang antara lain di Koperasi Batalyon sebesar Rp. 17.522.500 (Tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), di Tabungan Baterai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan di Kantin maupun anggota Batalyon sebesar Rp. 13.377.000,- (Tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di terminal Magelang dan tidak mempunyai kegiatan apapun sedangkan untuk makan sehari-hari Terdakwa diberi oleh kawan-kawannya yang berada di terminal Magelang tersebut.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik lewat telepon maupun lewat hp dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa beberapa hari tidur di sebuah gubuk dekat terminal bus Soekarno Hatta Magelang, kemudian pada tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali dikesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang untuk menyerahkan diri kepada Saksi-1, selanjutnya oleh Danyonarmed 11/1/2 Kostrad perbuatan Terdakwa di serahkan kepada Dansubdenpom IV/2-1 Magelang untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- 10 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tidak seijin komandan Yonarmed 11/1/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum sedangkan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Pebruari 2013 atas nama Terdakwa Pratu Erick Irvan Nrp. 31050927321186.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Skepkumplin Nomor : Kep/02/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Terdakwa Pratu Erick Irvan Nrp. 31050927321186.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050927321186 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Artileri di Pusdik Armed Bandung selama tiga bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- 2 Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa mendapatkan IB di wilayah Magelang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 16.30, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Nurlina alamat Kampung Ngentak, Kel. Gelangan, Magelang untuk menagih hutang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengancam apabila Terdakwa tidak membayar akan melaporkan permasalahan tersebut ke Batalyon, atas ancaman dari Sdri. Nurlina tersebut Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa keluar kesatrian menuju ke terminal Bus Soekarno Hatta Magelang.
- 3 Bahwa sejak diancam akan dilaporkan ke Batalyon oleh Sdri. Nurlina, membuat Terdakwa tidak berani kembali di kesatuan selanjutnya sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013, Terdakwa tidur dan istirahat di sebuah gubuk dekat terminal bus Soekarno Hatta Magelang, kemudian pada tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Terdakwa berangkat ke Yogyakarta dan menginap di rumah temannya bernama Sdr. Marno yang bertempat tinggal di dekat terminal bus Jombor Sleman, Yogyakarta, kemudian pada tanggal 19 Januari 2013 Terdakwa kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang menuju kerumah Serka Sugihartono dengan maksud untuk menyerahkan diri di kesatuan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Serka Sugihartono, telah ditangkap oleh dua orang anggota Provost satuan kemudian diboncengkan menuju kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad, namun dalam perjalanan Terdakwa melompat dari sepeda motor karena takut ditindak apabila kembali dikesatuan kemudian Terdakwa kembali ke terminal bus Soekarno Hatta Magelang dan kembali tidur di sebuah gubuk dekat terminal.
 5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad telah berupaya untuk melakukan pencarian maupun penangkapan baik di wilayah Magelang maupun ditempat tempat lain yang diperkirakan disinggahi oleh Terdakwa dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Sulawesi Selatan namun tidak membuahkan hasil.
 6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena banyak mempunyai hutang antara lain di Koperasi Batalyon sebesar Rp. 17.522.500 (Tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah, di tabungan Baterai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan di Kantin maupun anggota Batalyon sebesar Rp. 13.377.000,- (Tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tinggal di sebuah gubuk didekat Terminal Bus Soekarno Hatta Magelang dan tidak melakukan kegiatan apapun.
 8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Terdakwa atas kesadaran sendiri telah menyerahkan diri kembali dikesatuan selanjutnya oleh Dan Yonarmed 11/1/2 Kostrad perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-01 Magelang untuk dilakukan penyidikan hingga menjadi perkara ini.
 9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Januari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari secara berturut turut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

11. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah dua kali dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan tindak pidana militer yaitu Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) antara lain dilakukan pada tanggal 25 s/d 26 Pebruari 2008 dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahan ringan selama 14 hari, kemudian pada tanggal 16 Mei s/d 18 Mei 2012 dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam masa damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".



Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

UNSUR KESATU : “Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050927321186 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Artileri di Pusdik Armed Bandung selama tiga bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danmen Armed 1/PY Nomor : Kep/02/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 yang diajukan persidangan adalah Terdakwa Erick Irvan Pratu Nrp. 31050927321186.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “ Militer” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KEDUA :“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.”.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinis

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadirn tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena banyak mempunyai hutang antara lain di Koperasi Batalyon sebesar Rp. 17.522.500 (Tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua dua ribu lima ratus rupiah, di tabungan Baterai sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan di Kantin maupun anggota Batalyon sebesar Rp. 13.377.000,- (Tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidur dan beristirahat di sebuah gubuk didekat Terminal Bus Soekarno Hatta Magelang dan juga dirumah Sdr. Marno yang beralamat di dekat Terminal Bus Jombor, Sleman Yogyakarta dan tidak melakukan pekerjaan apa apa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad telah berupaya untuk melakukan pencarian maupun penangkapan baik di wilayah Magelang maupun ditempat tempat lain yang diperkirakan disinggahi Terdakwa dan juga menghubungi keluarga Terdakwa di Sulawesi Selatan namun tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Terdakwa atas kesadaran sendiri telah menyerahkan diri kembali dikesatuan selanjutnya oleh Dan Yonarmed 11/1/2 Kostrad perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-01 Magelang untuk dilakukan penyidikan hingga menjadi perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari secara berturut turut dan saat Terdakwa meninggalkan dinas negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta kesatuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

UNSUR KETIGA : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam masa damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “ “Dalam masa damai” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNSUR KEEMPAT : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesaatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 atau selama 12 (dua belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke empat “ ”Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan untuk itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak lagi menghiraukan aturan-aturan yang berlaku.
- Penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ditagih utang oleh Sdri. Nurlina sehingga Terdakwa pusing karena belum mempunyai uang untuk membayar sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di sebuah gubuk didekat Terminal Bus Soekarno Hatta Magelang dan juga dirumah Sdr. Marno yang beralamat di dekat Terminal Bus Jombor, Sleman Yogyakarta.
- Akibat perbuatan Terdakwa selain menyulitkan satuan dalam pelaksanaan tugas juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan motifasi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan dapat dibina.

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri.
- Terdakwa pernah dikumplin dalam perkara ini.

2 Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Supah prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin di kesatuan.
- Terdakwa pernah dikumplin selama 2 (dua) kali.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Pebruari 2013 atas nama Terdakwa Pratu Erick Irvan Nrp. 31050927321186.
- 1 (satu) eksemplar Skepkumplin Nomor : Kep/02/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Terdakwa Pratu Erick Irvan Nrp. 310509273211862.

Bahwa benar merupakan bukti yang dikeluarkan oleh satuan Yonarmed 11/1/2 Kostrad yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, untuk itu Majelis akan menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ERICK IRVAN Pratu Nrp. 31050927321186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 2 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Pebruari 2013 atas nama Terdakwa Pratu Erick Irvan Nrp. 31050927321186.
 - 1 (satu) eksemplar Skepkumplin Nomor : Kep/02/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Terdakwa Pratu Erick Irvan Nrp. 310509273211862
tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH Nrp. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH Nrp. 547972 dan Mayor Sus M. Idris, SH Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Mayor Laut (Kh) Nrp. 12291/P, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH Nrp. 533192 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Farma Nihayatul Aliyah, SH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk Nrp. 547972

HAKIM ANGGOTA II

M. Idris, SH
Mayor Sus Nrp. 524413



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus Nrp. 533912

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)